

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak yang berhadapan dengan hukum dan mendapatkan putusan atau vonis hukuman akan dibina, mereka adalah Anak Didik Pemasarakatan atau Anak Binaan. Sebagai informasi, penyebutan Anak Didik Pemasarakatan sudah diganti dengan penyebutan Anak Binaan. Dalam penelitian ini acuan atau tinjauan pustaka mengenai Anak Binaan mengacu pada undang-undang yang masih berlaku yaitu Anak Didik Pemasarakatan karena acuan resmi pergantian penyebutan baru Anak Binaan belum ada sampai penelitian ini dilakukan, akan tetapi untuk penyebutan selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan penyebutan baru yaitu Anak Binaan. Anak Binaan merupakan warga binaan yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LPKA paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Kategori usia Anak Binaan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 yaitu Anak yang berkonflik dengan Hukum selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Jumlah kasus yang dilakukan oleh Anak menunjukkan tren peningkatan pada periode 2020 hingga 2023 berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Data per 26 Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum, yang dimana sebanyak 1.467 anak berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, dan 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana (kompas.id, 29 Agustus 2023). Terdapat informasi juga dari situs resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum & HAM R.I., dalam periode waktu 2020 – 2022, tercatat kasus ABH berjumlah 2.338 Anak Pelaku yang terdiri dari laki – laki sebanyak 2.271 anak dan perempuan sebanyak 67 anak yang ditangani oleh BPHN melalui 619 OBH yang terakreditasi oleh BPHN. Data tiga kasus teratas yang banyak melibatkan ABH, terkait dengan pencurian 838 kasus, penyalahgunaan narkotika

341 kasus, dan kasus lain-lain semisal pornografi, perundungan, hingga kecelakaan lalu lintas (Putra, 2023).

Jenis tindak kejahatan dan perilaku kriminal anak berdasarkan data pada laman resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI, Bantuan Hukum Litigasi Anak dari BPHN Tahun 2020 s.d. 2022 antara lain yaitu, pencurian (838; 36%), narkoba (341; 15%), penganiayaan (232; 10%), pencabulan atau pelecehan (173; 8%), sajam atau bahan peledak (153; 7%), pembunuhan (48; 2%), pemerkosaan (26; 1%), dan lain-lain (491; 21%). Contoh kasus yang dilakukan oleh Anak salah satunya adalah kasus penganiayaan berat terhadap Cristalino David Ozora yaitu terpidana Anak AG berusia 15 tahun dan menjalani hukuman pidananya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Tangerang (kompas.com, 23 Juni 2023). LPKA atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak merupakan tempat terpidana Anak untuk menjalani masa pidananya. Selama di LPKA, tentu mereka akan merasakan adanya kecemasan atau kondisi psikologis lainnya karena keharusan untuk penyesuaian diri lagi serta kehidupan yang berbeda di LPKA karena adanya keterbatasan-keterbatasan dan aturan-aturan dalam LPKA (Malfasari dkk., 2023).

Perbedaannya kehidupan di LPKA dan perbedaan menjalani kehidupan remaja seperti individu remaja umumnya di luar LPKA, tentu hal ini akan berdampak pada kondisi kesehatan mental Anak Binaan yang sedang menjalani binaannya di LPKA. Sebelum berangkat lebih jauh mengenai dampak pada kondisi kesehatan mental pada Anak Binaan yang dimana kesehatan mental sendiri merupakan kondisi yang tidak kalah pentingnya dengan kondisi kesehatan fisik. Kesehatan mental berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dalam Pasal 1 yaitu, kesehatan jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Kesehatan mental berdasarkan artikel yang ada pada laman resmi Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, yaitu kondisi dimana individu memiliki kesejahteraan yang tampak dari dirinya yang mampu menyadari potensinya sendiri, memiliki kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup normal pada berbagai situasi

dalam kehidupan, mampu bekerja secara produktif dan menghasilkan, serta mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya (*Mengenal Pentingnya Kesehatan Mental Pada Remaja*, 2022).

Kesehatan mental menurut definisi World Health Organization (WHO) yaitu keadaan mental individu yang sejahtera yang memungkinkan individu tersebut mampu mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuan yang dimilikinya, belajar dengan baik dan bekerja dengan baik, dan berkontribusi pada komunitasnya (WHO, 2022). Kesehatan mental sangat fundamental bagi diri individu karena individu yang sehat mental dapat berfungsi secara normal dalam melaksanakan aktivitas sehari-harinya, terlebih dalam menyesuaikan diri atau beradaptasi dalam menghadapi masalah-masalah yang kemungkinan besar akan ditemui dalam kehidupannya (Putri dkk., 2015).

Kondisi mengenai kesehatan mental remaja sebagai Anak Binaan yang sedang menjalani binaannya di LPKA digambarkan pada beberapa penelitian terdahulu dengan temuan sebagai berikut, dalam Sukadana (2023), Andikpas yang sedang dalam pembinaan memiliki rasa optimis pada kondisi kesehatan mentalnya untuk menjadi acuan agar dapat lebih baik lagi kedepannya. Pada Trisnawati (2023), dalam penelitiannya untuk melakukan skrining kesehatan mental pada Andikpas baru di LPKA Kelas II Jakarta hasilnya menunjukkan kesehatan mental Andikpas baru dalam kondisi normal. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Syahfitri & Putra, 2021) yaitu gambaran kesehatan mental Anak Binaan pada LPKA Kelas IIB Tanjung Pati berada pada dalam kategori tinggi (73,90%), yang dimana persentase skor rata-rata pada penerimaan diri (76,20%), mengerti tentang keadaan diri (70,96%), kepercayaan dan kontrol diri (74,49%), persepsi yang jelas terhadap realita (77,03%), *balance and moderation* (81,23%), *love of others* (73,51%), *love of life* (75,55%), dan tujuan dalam hidup (62,22%).

Penemuan hasil penelitian pada penelitian terdahulu lainnya, terdapat juga menunjukkan kondisi kesehatan mental sebaliknya. Dalam Hilman & Indrawati (2017), subjek-subjek penelitiannya ada yang merasa dirinya malu menjadi narapidana, ada yang menilai dirinya sebagai penjahat karena berada di penjara, dan ada yang merasa sulit menilai keadaan dirinya saat ini. Pada penelitian Rinaldi & Yuliani (2020) terkait gambaran kondisi psikososial Anak Binaan yang sedang

menjalani binaan di LPKA Kelas II Kota Pangkal Pinang, mayoritas responden penelitiannya menunjukkan hasil diantaranya mengalami rasa khawatir dengan masa depan dan rasa takut atas perbuatannya. Berdasarkan tulisan Sutinah (2020) *child abuse* dapat dialami juga oleh anak yang berkonflik dengan hukum, dimana termasuk tindakan kekerasan fisik, mental, atau seksual. Pada studi tersebut menemukan bahwa sebagian Anak mengaku sering menjadi korban tindak kekerasan di lingkungan penjara, anak-anak yang lebih tua atau senior biasanya merasa memiliki kekuasaan untuk menekan teman lainnya. Alasan kenapa kesehatan mental pada Anak Binaan juga sangat penting untuk diperhatikan adalah bahwa dengan kondisi lingkungan yang terbatas di LPKA, dengan putusan yang diterimanya, kesehatan mental akan berpengaruh pada resiliensi Anak dalam menghadapi, mengatasi hingga bangkit dari kesulitan atau rintangan yang sedang dialaminya (Putri, 2023) agar dirinya menjadi lebih kuat dan tetap mampu berkembang dengan aktif dan baik di dalam LPKA serta berinteraksi dengan masyarakat setelah masa binaan di LPKA.

Kesehatan mental juga merupakan hak bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sebagaimana hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimana mengatur hak-hak anak yaitu, hak untuk hidup, hak atas nama, hak pendidikan, kesehatan dasar, beribadah menurut agamanya, berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan jaminan sosial (Widari, 2012). Dan juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 14 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan tertulis, setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak (Fachrezi & Wibowo, 2020).

Anak yang menjalani binaan di LPKA membutuhkan dukungan sosial sebagai salah satu bentuk support kondisi mentalnya agar tetap sehat. Dukungan sosial seperti teman seusianya merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental remaja (Yunanto, 2019). Dukungan sosial keluarga juga tentunya menjadi faktor yang mendukung kesehatan mental Anak Binaan. Selama jadwal besuk, penguatan positif, temu fisik, nasihat-nasihat yang membuat Anak Binaan

mampu menjalani binaannya di LPKA dan berdampak positif terhadap kondisi kesejahteraan psikologisnya (Nugroho, 2019).

Dukungan sosial sangat dibutuhkan bagi manusia karena manusia merupakan makhluk sosial. Menurut David E., F. Hybels dalam Rif'ati dkk. (2018) dukungan sosial juga sangat penting dan dibutuhkan oleh individu-individu dengan kondisi psikologis yang kurang baik seperti depresi serta individu yang memiliki ikatan sosial yang lemah. Dukungan sosial sendiri merupakan tindakan atau perilaku spesifik atau umum yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mempengaruhi atau mengubah tekanan psikologis pada individu lainnya (Rif'ati dkk., 2018).

Dukungan sosial berdasarkan Haber dkk. (2007), di dalamnya terdapat dua sub-konstruk yaitu, *received social support* dan *perceived social support*. *Received social support* merupakan sub-konstruk dukungan sosial yang diterima oleh individu secara aktual yang diberikan oleh individu lain (Barrera Jr., 1986). Dan *perceived social support* merupakan sub-konstruk dukungan sosial yang bergantung pada perbedaan individu dalam proses persepsi, penilaian dan memori mengenai keberadaan dukungan sosial yang diterima secara umum atau istimewa (Lakey & Drew, 1997).

Dukungan sosial memang akan berperan pada diri individu, namun seberapa besar efektifitasnya bergantung pada persepsi individu terhadap dukungan sosial yang diterimanya. Dan adanya demikian, persepsi individu akan mempengaruhi interpretasi dukungan sosial yang diterimanya dan dapat berdampak pada salah satunya kondisi kesehatan mental individu. Dan berikut beberapa penelitian yang mendukung pernyataan tersebut. *Perceived social support* yang dimiliki oleh individu remaja akan berpengaruh pada kondisi psikologisnya yang dimana semakin tinggi *perceived social support* maka semakin rendah distress psikologis yang dialami (Aliyah & Sulisworo Kusdiyati, 2021).

Pada penelitian Eom dkk. (2013) ditemukan bahwa individu dengan *perceived social support* yang rendah memiliki tingkat depresi yang tinggi. Pada penelitian tersebut *perceived social support* berkorelasi negatif dengan depresi yang dimana hal ini berhubungan dengan kondisi kesehatan mental individu. Penelitian yang dilakukan oleh Oexle & Sheehan (2020) mengenai hubungan antara *perceived social support*, kesulitan berduka, gejala depresi, bunuh diri, dan pertumbuhan

pribadi, ditemukan lebih banyak *perceived social support* yang diterima berhubungan signifikan dengan penurunan kesulitan berduka, gejala depresi, dan keinginan bunuh diri, serta dengan peningkatan pertumbuhan pribadi, yang dimana hal ini berhubungan dengan kondisi kesehatan mental individu. Pada studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada 01 Desember 2023 yaitu wawancara terhadap salah satu anak binaan di LPKA Kelas II Jakarta, dengan pernyataan darinya adalah, menurutnya di LPKA banyak kegiatan-kegiatan yang membantu agar terasa seperti di luar LPKA, sehingga hal ini membuat dia tidak begitu kepikiran akan dunia luar LPKA, baginya, dengan di LPKA dia merasa dirinya semakin disiplin dan menjalani binaan di LPKA tanpa tekanan yang berarti. Dari wawancara studi pendahuluan tersebut Anak merasakan asyiknya dengan beberapa kegiatan yang dilakukan dari aktivitas LPKA, seperti keluar dari bloknya dan saat jam besuk. Dari jam besuk itu dia bisa bertemu teman dekat yang sering ditunggunya untuk bercerita atau mencurahkan isi hati dan pikirannya. Baginya, dia merasa lebih nyaman dan percaya dengan orang luar dibandingkan dengan orang dalam untuk berbagi ceritanya.

Dengan adanya berbagai ulasan penelitian di atas dan studi pendahuluan yang dilakukan, akhirnya peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui apakah kondisi kesehatan mental Anak Binaan di LPKA Kelas II Jakarta memiliki kondisi yang sehat mental atau tidak dan apakah *perceived social support* Anak Binaan mempengaruhi kondisi kesehatan mentalnya. Dari pencarian literatur juga, sampai saat ini masih sedikit ditemukan penelitian yang berfokus terkait pengaruh *perceived social support* terhadap kesehatan mental terutama pada Anak Binaan di LPKA. Hal ini membuat peneliti menjadi tertarik untuk melakukan kembali penelitian terdahulu terkait kondisi kesehatan mental dengan subjek Anak Binaan di LPKA Kelas II Jakarta apakah dalam kondisi sehat atau tidak dan juga apakah ada pengaruh *perceived social support* terhadap kesehatan mentalnya. Untuk membuktikan penelitian ini, maka diajukan judul sebagai berikut **“Pengaruh *Perceived Social Support* terhadap Kesehatan Mental pada Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah yang didapatkan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana gambaran *perceived social support* pada Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak?
- 1.2.2 Bagaimana gambaran kesehatan mental pada Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak?
- 1.2.3 Bagaimana pengaruh *perceived social support* dengan kesehatan mental pada Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penelitian ini akan dibatasi pada masalah “Pengaruh *perceived social support* terhadap kesehatan mental pada Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak”. Subjek penelitian ini juga akan berfokus pada Anak Binaan di LPKA Kelas II Jakarta dengan usia sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1, Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Anak yang sedang menjalani binaan dan dididik di LPKA maksimal berusia 18 tahun.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah “Apakah terdapat pengaruh *perceived social support* terhadap kesehatan mental pada Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak?”

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah terdapat pengaruh *perceived social support* terhadap kesehatan mental pada Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat dalam menambah dan mengembangkan ilmu psikologi khususnya pada bidang psikologi klinis dan sosial. Dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan *perceived social support* dan kesehatan mental.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya para pihak yang bersangkutan dengan LPKA untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait pentingnya memiliki kesehatan yang baik. Dan juga diharapkan dapat bermanfaat dapat memberikan informasi tentang pentingnya dukungan sosial yang tulus, terutama dari diri sendiri untuk diri sendiri dan orang sekitar.

